

SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN
DI SITUS PENGADILAN**

***ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR THE
CONFIDENTIALITY OF CHILDREN'S
IDENTITY IN WRITING DECISIONS
ON COURT WEBSITES***



Oleh :

Andi Ashilah Lathifah Sarman

NIM. B011191079

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN
DI SITUS PENGADILAN**

***ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR THE
CONFIDENTIALITY OF CHILDREN'S
IDENTITY IN WRITING DECISIONS
ON COURT WEBSITES***



Oleh :

Andi Ashilah Lathifah Sarman

NIM. B011191079

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN DI SITUS PENGADILAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Ashilah Lathifah Sarman

NIM. B011191079

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN
IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN
DI SITUS PENGADILAN

Diajukan dan disusun oleh:

Andi Ashilah Lathifah Sarman

NIM. B011191079

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 23 November 2023


Menyetujui:
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016-202005 3 001

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN DI SITUS PENGADILAN

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ASHILAH LATHIFAH SARMAN
B011191079

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haerahanah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanbie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Andi Ashilah Lathifah Sarman
NIM : B011191079
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN DI SITUS PENGADILAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makasar, 23 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Andi Ashilah Lathifah Sarman

NIM. B011191079

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas berkat rahamat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah-limpah kepada kedua orang tua penulis Andi Sarman dan Arismawaty yang tanpa hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Studi ini. Kemudian penulis sadar akan banyak dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dalam membantu menyelesaikan studi akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Bapak Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbinganya selama ini kepada penulis;
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penuli;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini;

8. Teruntuk “Alimal, Sasa, Dzaki” terima kasih banyak selalu menemani dari pagi sampai tengah malam untuk mengerjakan skripsi ini;
9. Teruntuk “Citos, Ali, lin, Winda, Ainin” terima kasih banyak telah menemani, membantu selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu awet hingga akhir;
10. Teman-teman “Semangat Skripsi” yaitu Ayu, Tari, Paris, Puji, dan Fathir yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
11. Teman-Teman “KKN Takalar 10 Mitigasi Gelombang 108 Universitas Hasanuddin ” yang telah kebersamai selama kurang lebih 2 bulan masa KKN terima kasih banyak atas kebersamaan dan pengalamannya yang diberikan selama menjalani proses KKN;
12. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, besar harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki banyak manfaat untuk para pembaca. Sekali lagi penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah kepada penulis. Demikianlah yang penulis akan sampaikan semoga segala kebaikan yang telah

diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma
Amiin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 November 2023

Penulis,

Andi Ashilah Lathifah Sarman

ABSTRAK

ANDI ASHILAH LATHIFAH SARMAN (B011191079). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK DALAM PENULISAN PUTUSAN DI SITUS PENGADILAN.* Dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan hukum pidana terhadap publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka di situs pengadilan serta menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak dalam putusan di situs pengadilan ditinjau dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan metode deduksi.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Keberadaan situs Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai wadah atau tempat untuk menyalurkan informasi yakni suatu putusan perkara apapun. Akan tetapi, tidak berarti bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung berhak mempublikasikan identitas anak, baik pelaku, saksi korban, maupun saksi lainnya (2) Perlindungan mengenai pengaburan identitas ini bertujuan menjaga jaminan hak atas anak berupa membantu kepentingan tumbuh kembang anak sesuai dengan harkat martabat manusia baik pada lingkup sosial, pendidikan maupun yang lainnya.

Kata Kunci : Identitas, Anak, Putusan.

ABSTRACT

ANDI ASHILAH LATHIFAH SARMAN (B011191079). *ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR THE CONFIDENTIALITY OF CHILDREN'S IDENTITY IN WRITING DECISIONS ON COURT WEBSITES.* Under the guidance of Haeranah as Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as Assistant Supervisor.

This research aims to analyze criminal law regulations regarding the publication of judges' decisions that reveal children's identities openly on court sites and analyze the form of legal protection for disclosing children's identities in decisions on court sites in terms of the Juvenile Criminal Justice System Law.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed using the deduction method.

The results of the research are: (1) The existence of the Supreme Court Decision Directory website is as a forum or place to convey information, namely a resolution of any case. However, this does not mean that the Directory of Supreme Court Decisions has the right to publish the identity of children, both victim witnesses and other witnesses. (2) This protection regarding the blurring of human identity aims to maintain guarantees of children's rights in the form of helping the interests of children's growth and development in accordance with good dignity. in the social, educational and other spheres.

Keywords : Identity, Children, Decision.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	12
2. Teori Tujuan Pemidanaan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	21
1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	22
3. Tugas dan Kewajiban Hakim	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Identitas Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia	26
1. Pengertian Identitas	26
2. Dasar Hukum Perlindungan Identitas	27
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	28

1. Pengertian Anak	28
2. Hak dan Kewajiban Anak	31
3. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak.....	34
4. Hak-hak Tersangka/Terdakwa Anak.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Bahan Hukum.....	38
D. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Publikasi Putusan Hakim Yang Mengungkap Identitas Anak Secara Terbuka Di Situs Pengadilan	41
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan Di Situs Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	53
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah menegaskan bahwa tujuan negara salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mensukseskan tujuan tersebut, anak memiliki kedudukan yang sangat krusial dikarenakan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Pada dasarnya anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi. Perlindungan ini dinyatakan secara jelas dan eksplisit pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Melalui perlindungan tersebut diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.¹

Anak perlu dididik dan dibimbing dengan cara yang tepat agar kecil kesempatan untuk menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dilansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2022 terdapat 54 kasus anak berhadapan dengan hukum.² Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

¹ Gatot Suparmono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

² Republika, "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022", <https://news.republika.co.id/berita/rqsjlx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022> (Koran online), diakses pada 14 Juni 2023 pada pukul 02.42 WITA.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) adalah anak yang terlibat dalam masalah hukum, anak yang memberikan kesaksian dalam kasus kriminal, dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum dimaknai sebagai anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana.³ Hal ini dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum mengingat alasan fisik dan mental anak yang belum matang. Adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat meminimalisir stigma buruk dari masyarakat sehingga nantinya tidak mengganggu fisik, psikis, maupun tumbuh kembang anak.⁴ Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah kerahasiaan identitas bagi anak ketika proses peradilan berlangsung, baik sebelum dan setelahnya. Kerahasiaan identitas tersebut dilakukan dengan merahasiakan dan tidak mempublikasikan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kerahasiaan identitas ini menjadi hal penting sebab ketika identitas anak yang

³ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Badung, hlm. 1630.

⁴ Arista Candra Irawati, 2022, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban. Pelaku, dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Rampai Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, Semarang, hlm. 48.

berhadapan dengan hukum tersebut disebarluaskan akan menjadikan anak dijauhi oleh teman maupun lingkungannya, *cyberbullying* dari masyarakat, bahkan dapat membunuh masa depan anak.⁵

Selama ini khalayak mungkin saja berpikir bahwa pengungkapan identitas anak hanya dapat dilakukan oleh wartawan atau non-profesi sebagai wartawan. Namun pada faktanya, identitas anak yang seharusnya dirahasiakan masih ditemui di putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara bebas oleh khalayak umum.⁶ Dari pantauan penulis, terdapat banyak sekali putusan peradilan pidana anak yang dimuat di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang memuat nama lengkap sang anak, nama orangtua dari sang anak, hingga kota dan tahun kelahirannya. Hal ini tentu menciderai perlindungan hukum atas anak dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.⁷ Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa kerahasiaan identitas tercantum pada beberapa

⁵ M. Hufron Fakhri dan Subekti, 2021, "Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum", *Recidive*, Vol. 10 No. 2, Surakarta, hlm. 110.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indar, dkk., 2019, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir di Tamangapa", *Jurnal MKMI*, Vol. 1 No. 2, Makassar, hlm. 205.

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Kemudian Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi". UU SPPA juga turut mengatur terkait kerahasiaan identitas tersebut sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- "1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi."

Adapun sanksi dari pengungkapan identitas Anak tercantum pada Pasal 97 di dalam UU SPPA yaitu:

"Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam proses persidangan anak terdapat kekhususan lain yang diatur dalam Pasal 54 UU SPPA, yang berbunyi "Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang

yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.” Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Alasan utama Pasal 54 UU SPPA memerintahkan hakim untuk memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tak lain tak bukan adalah untuk melindungi sang anak agar segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya tidak menjadi konsumsi publik, apalagi perihal identitas diri sang anak.⁸

Pada faktanya tujuan mulia dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dicerai oleh ketentuan proses pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Dalam proses tersebut hakim membacakan putusan lengkap beserta dengan identitas sang anak. Langkah hakim ini merujuk pada syarat formil putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang pada intinya semua identitas terdakwa, seperti nama lengkap, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal, agama, dan pekerjaan, harus dicantumkan dengan lengkap. Ketentuan ini harus diikuti dengan ketat karena jika ada satu pun syarat yang tidak terpenuhi, maka putusan tersebut akan dinyatakan tidak sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.⁹

Putusan yang telah dibacakan hakim kemudian dipublikasikan secara bebas di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁸ Muhammad Ridwan Lubis, 2021, “Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, Semarang, hlm. 237.

⁹ Haechal Yan Kristanto, 2021, *Pencantuman Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Melalui Media Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 34.

Dalam situs tersebut ditemui banyak putusan yang mengandung muatan identitas anak secara terang-terangan, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban.¹⁰ Pengungkapan identitas anak di putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tentu kontradiktif dengan Pasal 17 ayat (2) angka 7 UU Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 19 UU SPPA yang berusaha memberikan perlindungan kepada anak.

Seharusnya, publikasi putusan pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya terkait dengan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti halnya pada perkara putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Unr. Identitas anak yang telah divonis bersalah oleh hakim pada putusan tersebut tidak dipublikasikan secara langsung, melainkan diganti dengan kata 'Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III'.

Sebaliknya, contoh nyata pengungkapan nama Anak dalam putusan oleh Hakim yang diunggah oleh Mahkamah Agung di Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu pada perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm yang mencantumkan nama Anak Laskar berusia (17 tahun), serta menyertakan identitas diri lainnya secara lengkap sebagai pelaku tindak pidana. Penulisan nama anak dalam putusan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pengungkapan identitas anak yang seharusnya dilindungi dan wajib

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, diakses pada 14 Juni 2023 pada pukul 02.58 WITA.

untuk dirahasiakan dalam penulisan putusan di situs pengadilan. Padahal secara ketentuan hukum jelas bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan. Selain itu perlindungan identitas tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat pengungkapan identitas anak dapat mengganggu fisik, psikis, tumbuh kembang anak, dan menyebabkan dampak-dampak negatif lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul **“Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan Di Situs Pengadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka di situs pengadilan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan ditinjau dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan hukum pidana terhadap publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka di situs pengadilan.
2. Untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak dalam putusan di situs pengadilan ditinjau dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana anak dan kerahasiaan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana terutama para ahli di bidang hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana anak dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian sejenis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan Di Situs Pengadilan, belum terdapat penelitian yang sama persis. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema serupa

dengan penelitian penulis namun memiliki perbedaan substansi yang fundamental, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Aris Munandar pada tahun 2018, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Mengenai Kewajiban Merahasiakan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dari Pemberitaan Media Massa”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan oleh media, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana tentang pembacaan dan publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka di situs pengadilan serta bentuk tanggung jawab penegak hukum terhadap perlindungan atas pengungkapan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan ditinjau dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak. Penelitian yang dilakukan Aris Munandar berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Aris Munandar membahas terkait perlindungan hukum anak yang identitasnya dipublikasikan di media, sedangkan penelitian penulis berfokus pada identitas anak yang dipublikasikan melalui website Direktori Mahkamah Agung RI.

Selain itu kedua rumusan masalah penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian Aris Munandar sehingga fokus pembahasan antar keduanya berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mazal Lisana Putri pada tahun 2022, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Polres Kota Malang)". Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan kepolisian dalam melindungi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan mengetahui kendala perlindungan hukum oleh kepolisian dalam melindungi identitas anak dari pemberitaan media massa. Perbedaan penelitian Mazal Lisana Putri dan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan dan metode penelitian yang digunakan. Mazal Lisana Putri membahas terkait peran kepolisian dalam melindungi identitas anak yang berhadapan dengan hukum beserta kendalanya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini membahas terkait pengaturan hukum pidana tentang publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka di situs pengadilan serta bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak dalam penulisan putusan di situs pengadilan ditinjau dari Undang-

Undang sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga antar keduanya terdapat perbedaan yang fundamental.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah "pidana" berasal dari bahasa Belanda "*straf*". Secara harfiah, "*straf*" bisa diartikan sebagai penderitaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Istilah "pidana" kemudian digunakan sebagai padanan kata untuk "*straf*" dalam konteks hukum Indonesia. Secara umum, kata "pidana" dalam konteks hukum merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan melanggar hukum atau tindakan yang dilarang oleh norma-norma hukum. Mengenai hukum pidana, bahwa hukum pidana memang mengancam pelanggar hukum dengan sanksi atau pidana yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.¹¹

Pidana memiliki pengertian yang luas sehingga banyak para ahli di bidang pidana yang mengartikannya berbeda meski tetap dalam lingkup yang sama. Pidana adalah suatu akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, di bawah ini beberapa pengertian tentang pidana menurut para ahli:¹²

¹¹ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 22.

¹² *Ibid.*

- a. Van Hamel, seperti yang dijelaskan dalam buku Tulib Setiadi, memahami bahwa *straf* atau pidana menurut hukum positif adalah suatu bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum. Artinya, negara berperan sebagai penanggung jawab atas ketertiban hukum umum dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, hukuman pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan atau pembalasan atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.
- b. Alga Jassen memahami bahwa pidana atau *straf* adalah alat atau sarana yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memberikan peringatan atau efek jera kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.

- c. Menurut penjelasan yang terdapat dalam buku yang disusun oleh P.A.F. Lamintang, menurut Simons, pidana atau straf merupakan bentuk penderitaan yang diatur dalam Undang-Undang pidana dan terkait dengan pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pidana atau *straf* adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Penderitaan ini dijatuhkan oleh hakim sebagai sanksi bagi seseorang yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum.

Kata "pemidanaan" merupakan tindakan atau proses yang dilakukan untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan dan penghukuman dapat dianggap sebagai kata-kata yang memiliki arti yang sama. Pemidanaan dalam konteks hukum pidana melibatkan tahap penetapan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terbukti bersalah. Setelah sanksi atau hukuman ditetapkan, maka dilakukan tahap pemberian sanksi atau hukuman tersebut kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk penghukuman yang diberikan sebagai tindakan responsif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:¹³

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman memiliki akar kata dalam bidang hukum, yang dapat dijelaskan sebagai tindakan menetapkan atau memutuskan hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak terbatas pada hukum pidana saja, melainkan juga berlaku dalam hukum perdata. Namun, dalam konteks tulisan ini yang berfokus pada hukum pidana, istilah “penghukuman” lebih sempit dalam arti yaitu penentuan sanksi dalam perkara pidana, yang sering kali memiliki sinonim dengan pemidanaan atau pemberian hukuman oleh seorang hakim. Dalam hal ini, “penghukuman” memiliki makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*.”
- b. Andi Hamzah menjelaskan bahwa istilah “pemidanaan” juga dikenal sebagai “penjatuhan pidana,” “pemberian pidana,” atau “penghukuman.” Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut “*strafopemeting*,” dan dalam bahasa Inggris, disebut “*sentencing*.”

Pemidanaan dapat mencakup berbagai bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman mati, tergantung

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 84.

pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pidana juga merupakan pemberian pidana (*sentencing*) sebagai cara yang sah yang didasari oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melewati proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana pada dasarnya merujuk pada hukuman atau sanksi yang diberikan oleh negara atau otoritas yang berwenang kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum atau tindak pidana. Sedangkan pidana merujuk pada proses penjatuhan hukuman tersebut, yang meliputi tahapan-tahapan seperti penuntutan, persidangan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga putusan pengadilan.¹⁴ Pidana juga mencakup pelaksanaan hukuman setelah putusan pengadilan, seperti eksekusi hukuman atau rehabilitasi terhadap pelaku pidana.

Tujuan dari pidana ini adalah untuk meninggalkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, untuk membendung kejahatan yang lebih lanjut, meluruskan perilaku pelaku kejahatan mengontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat yang terdampak, dan memberikan kesempatan rehabilitasi kepada mereka agar bisa

¹⁴ Ibid.

kembali menjadi anggota produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

2. Teori Tujuan Pidana

Terdapat beberapa teori tujuan pidana diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*velfeldingstheorien*)

Teori absolut atau pembalasan ini telah ada sejak abad ke-18 dan merupakan dasar bagi sistem hukum pidana di banyak negara di seluruh dunia. Teori ini menganggap bahwa tujuan utama dari hukuman pidana adalah untuk memberikan balas dendam kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Teori ini mendasarkan hukuman pidana pada prinsip pembalasan, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Teori ini memandang bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kesalahan itu sendiri. Teori ini mengutamakan bahwa sanksi pada hukum pidana diberikan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang merupakan alasan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga sanksi bertujuan agar

memuaskan tuntutan keadilan.¹⁵ Kelemahan teori absolut diantaranya dapat menimbulkan ketidakadilan dan apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.¹⁶

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁷ Menurut Muladi, bahwa:¹⁸

"Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

Teori relatif atau teori tujuan pemidanaan mengemukakan bahwa pemidanaan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu preventif, deterrent, dan reformatif. Tujuan preventif

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹⁶ Amir Ilyas dan Haeranah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 101.

¹⁷ Syarif Saddam Rivanie, dkk., 2022, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, Kendari, hlm. 180.

¹⁸ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

(prevention) merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, tujuan preventif mencakup upaya untuk menempatkan pelaku tindak pidana terpisah dari masyarakat melalui hukuman penjara atau tindakan pemidanaan lainnya. Tujuan deterrence atau tujuan menakuti bertujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Tujuan ini mencakup aspek pencegahan khusus (*speciale preventie*) dan pencegahan umum (*general preventie*) yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara tujuan reformatif bertujuan untuk mengubah perilaku dan sifat jahat si pelaku kejahatan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi. Tujuan ini menekankan pada pemulihan si pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat berkontribusi positif pada masyarakat.

Secara keseluruhan, teori ini melihat bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada tujuan pembalasan, tetapi juga terkait dengan upaya pencegahan kejahatan di masa depan dan pemulihan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan dari pemidanaan. Terdapat berbagai cara yang dianggap dapat membantu dalam upaya memperbaiki pelaku kejahatan agar bisa kembali

menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat, yaitu: perbaikan moral, perbaikan intelektual, dan perbaikan yuridis.¹⁹ Dalam praktiknya, tiga jenis perbaikan ini seringkali dilakukan secara bersama-sama dan saling terkait satu sama lain. Perbaikan intelektual dapat membantu meningkatkan kesadaran moral dan memahami aturan hukum, sedangkan perbaikan moral dan yuridis juga dapat membantu meningkatkan kemampuan intelektual dan memperkuat motivasi untuk memperbaiki diri.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori pidana yang menggabungkan unsur pembalasan, prevensi, dan pemulihan (rehabilitasi) sebagai tujuan pidana. Tujuan dari teori ini adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindakan kriminal yang serupa di masa depan, serta memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban. Teori ini mengakui pentingnya hukuman sebagai bentuk balas dendam dan penghormatan terhadap keadilan. Namun, teori ini mengutamakan prinsip bahwa hukuman pidana haruslah sebanding dengan kejahatan yang

¹⁹ Junior Imanuel Marentek, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11, Manado, hlm. 261

dilakukan oleh pelaku.²⁰ Dalam hal ini, tujuan prevensi dan rehabilitasi harus tetap diutamakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan pengadilan merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim dalam sebuah persidangan yang memutuskan hasil dari sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Definisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim dalam sebuah persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.²¹ Sudikno Mertokusumo dalam definisinya menekankan bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi oleh hakim atau majelis hakim dalam sebuah persidangan. Putusan hakim menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan karena putusan tersebut menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sedang berlangsung.

²⁰ Adammi Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:²²

1) Putusan biasa

Putusan biasa merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara hadir.²³

2) Putusan *verstek*

Putusan *verstek* merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika pihak yang mengajukan gugatan (Terugugat) sama sekali tidak hadir di pengadilan selama persidangan, meskipun sudah diundang secara resmi dan sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.²⁴

3) Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* merupakan keputusan pengadilan yang dikeluarkan ketika salah satu pihak tidak hadir saat keputusan tersebut diumumkan, padahal sebelumnya

²² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 349.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

semua pihak selalu hadir atau pernah hadir selama persidangan.

4) Putusan gugur

Putusan gugur merupakan keputusan pengadilan yang diberikan ketika penggugat tidak pernah hadir sendiri dalam persidangan.

b. Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁵

1) Putusan *Declatoir*

Putusan deklaratior merupakan keputusan yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai status atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.²⁶

2) Putusan *Constitutief*

Putusan konstitutif merupakan keputusan yang menciptakan atau membatalkan hubungan hukum tertentu.²⁷

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan kondemnatoir merupakan keputusan yang mengandung amar penghukuman, yang berarti memerintahkan salah satu atau kedua pihak untuk

²⁵ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.²⁸

c. Ditinjau dari saat penjatuhan, putusan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Putusan sela

Putusan sela merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim selama proses pemeriksaan untuk memudahkan proses penyelidikan perkara sebelum hakim mengeluarkan putusan akhir.

2) Putusan akhir

Putusan akhir merupakan penyelesaian dari perselisihan pihak yang mengakhiri pemeriksaan dalam suatu perkara.

d. Ditinjau dari substansi atau amarnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁹

1) *Pemidanaan/verordeling*, jika hakim atau pengadilan menganggap bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dalam melakukan tindakan pidana yang dituduhkan, dan buktinya sah serta meyakinkan menurut hukum (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

2) Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*), jika hakim menyatakan bahwa dari pemeriksaan di persidangan, tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sandro Unas, 2019, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex et Societatis*, Vol. 7 No. 4, Manado, hlm. 59.

menunjukkan terdakwa bersalah atas tindakan yang dituduhkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*, jika hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang dituduhkan terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

3. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Pentingnya independensi hakim dalam memastikan peradilan yang bersih merupakan salah satu ukuran penting dalam mewujudkan peradilan yang benar dan berkeadilan. Sebagai pihak yang bertugas untuk memutuskan perkara, hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.³⁰ Penting bagi hakim untuk memperhatikan dan memahami tata cara dan mekanisme yang berlaku dalam penegakan hukum, serta menghindari segala bentuk intervensi atau tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Tugas pokok seorang hakim memang tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya namun, hakim juga

³⁰ Ratna Sayyida dan Suwari Akhmaddhian, 2020, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hukum", Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 11 No. 2, Kuningan, hlm.69.

harus memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif terhadap salah satu pihak.³¹

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, seorang hakim harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk aturan hukum, fakta-fakta, argumen dari jaksa, terdakwa, atau pengacara, serta mempertimbangkan pandangan masyarakat yang mungkin terdampak oleh keputusan tersebut.³² Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini mencakup pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku, serta tata cara dan prosedur dalam melakukan tugasnya sebagai hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Identitas Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian Identitas

Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang yang membedakan mereka dari orang lain. Pandangan Stella Ting Toomey mengenai identitas

³¹ Yani Andriyani, 2019, "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, hlm. 15.

³² Alef Musyahadah R, 2013, "Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Fakultas Hukum Univ Jenderal Soedirman, hlm. 293.

adalah bahwa identitas adalah refleksi atau cerminan diri yang terbentuk dari faktor-faktor seperti keluarga, jenis kelamin, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang dialami oleh seseorang.³³ Identitas juga pada dasarnya merujuk pada gambaran atau citra diri yang seseorang miliki, termasuk bagaimana seseorang melihat diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka. Identitas adalah bagian penting dari identitas diri seseorang dan dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia sekitar. Identitas adalah bagian penting dari identitas diri seseorang dan dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia sekitar.

1. Dasar Hukum Perlindungan Identitas

Identitas tiap individu merupakan suatu hal yang wajib dilindungi. Dalam hal ini tak terkecuali identitas anak. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, identitasnya wajib untuk dilindungi. Hal ini diatur melalui beberapa dasar hukum diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Pasal 17 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap

³³ Larry A. Samovar, Edwin R. McDaniel, and Richard E. Porter, 2009, *Communication Between Cultures-Cengage Learning*, Wadsworth, Boston, hlm.154.

³⁴ M. Hufron Fakhri dan Subekti, 2021, "Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh Aparat Penegak Hukum", *Recidive*, Vol. 10 No. 2, Surakarta, hlm. 110.

anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”;

- b. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi”;
- c. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”;
- d. Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jatidiri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah aset penting bagi pembangunan nasional karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi

penerus, mereka memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan dari negara dan masyarakatnya. Keberlangsungan masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas perkembangan dan pembentukan anak-anak sebagai penerusnya. Anak juga merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi tanggung jawab bersama untuk melindungi dan memberikan perhatian yang tepat bagi masa pertumbuhan dan perkembangannya.³⁵ Pengertian anak yang dikemukakan oleh Lushiana Primasari menunjukkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.³⁶

Definisi anak menurut beberapa Undang-Undang di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah secara sah menurut hukum yang berlaku. Dalam

³⁵ Nurika Latiff Hikmawati, 2019, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Pena Justisia*, Vol. 18 No. 2, Pekalongan, hlm.73.

³⁶ Lushiana Primasari, 2012, "Keadilan Resoratif Dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Primasari*, Vol. 4 No. 3 Surakarta, hlm. 1.

konteks ini, anak dianggap sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.

- c. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai anak hingga usia 21 tahun atau hingga ia menikah, mana yang tercapai lebih dulu.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 butir 5 tentang Hak Asasi Manusia, yang disebut anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak yang terkait dengan tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Anak yang berusia 12 sampai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- b. Anak Korban: Anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- c. Anak Saksi: Anak yang belum berusia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dialaminya sendiri atau yang dia lihat dan dengar (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak yang rentan dan membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya.³⁷ Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang bisa membahayakan kesejahteraan dan hak-haknya. Perlindungan dan penghormatan terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pemberian hak.

³⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang baik, serta hak untuk diakui dan dihormati sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan orang dewasa.³⁸
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menambahkan beberapa hak anak, antara lain hak anak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual, serta hak anak untuk mendapatkan hak asuh yang terbaik dalam kasus perceraian orang tua.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Undang-undang ini menetapkan hak anak dalam sistem peradilan anak, termasuk hak anak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya, hak atas pendampingan hukum, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan rehabilitasi.

³⁸ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

d. Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC): Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi ini menetapkan hak-hak anak yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk dilindungi dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.³⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, anak juga dilindungi oleh berbagai aturan dan regulasi yang mengatur tentang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak-hak sipil. Selain itu, orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan anak secara optimal, serta bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku anak yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

³⁹ Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 14.

- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkandung dalam Pasal 71, bahwa terdapat dua macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak, yakni:⁴⁰

- a. Pidana Pokok bagi anak yang terdiri atas :
 - 1) Pidana peringatan.
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri dari :
 - a) Pembinaan di luar masyarakat
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja.
 - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) Penjara
- b. Pidana Tambahan yang terdiri atas :

⁴⁰ Aris Munandar, 2018, *Tinjauan Hukum Mengenai Kewajiban Merahasiakan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dari Pemberitaan Media Massa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 13.

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain sanksi pidana, sanksi tindakan juga dapat dijatuhkan kepada anak. Sesuai yang termuat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LKPS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau bada swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

4. Hak-hak Tersangka/Terdakwa Anak

Selama dalam persidangan anak juga memiliki hak-hak anak selaku pelaku. Hak-hak tersebut diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a. Hak untuk meminta penjelasan mengenai prosedur persidangan dan kasusnya.

⁴¹ Achmad Ihsan, 2008, "Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997", Pranata Hukum, Vol. 3 No. 1, Bandar Lampung, hlm. 46.

- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk mengikuti persidangan, seperti transportasi, perawatan, dan perhatian kesehatan.
- d. Hak untuk dilindungi dari tindakan merugikan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau sosial, termasuk ancaman, penganiayaan, dan kondisi penahanan.
- e. Hak untuk menyampaikan pendapat.
- f. Hak untuk meminta kompensasi atas perlakuan yang merugikan, baik itu penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang tidak didasarkan pada undang-undang atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi individu atau menerapkan hukum yang sesuai.
- g. Hak untuk menerima perlakuan yang mendukung perkembangan positif sebagai manusia.
- h. Hak untuk menjalani persidangan secara tertutup demi kepentingan pribadi.